



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp (0254) 200123 Fax. (0254) 200520

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BANTEN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 188.4 / Kep.9-pem/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BANTEN

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan publikasi dokumentasi, serta penyampaian informasi terkait program kegiatan kepada publik serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu ditetapkan Tim Pengelola Website Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;
 - b. bahwa pembentukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada butir "a" di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Menimbang :
- 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Implementasi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang SOTK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;
- KEDUA : 1. Tugas pokok dan fungsi Tim Pengelola Website adalah sebagai berikut :
- a. Merencanakan perwajahan /tampilan /*template* Website Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;
 - b. Merencanakan dan penyusunan kebutuhan bahan tulisan baik berupa berita/*release*, artikel, informasi yang disediakan dan diumumkan, informasi program kegiatan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, gambar dan foto – foto kegiatan, Profil OPD Biro Pemerintahan agenda, Profil Kepala Biro Pemerintahan;
 - c. Menghimpun, memilah dan menyunting naskah berita dan tulisan, gambar dan foto yang akan di tampilkan di Website Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;
 - d. Melaporkan rancangan bahan tulisan, berita/*release* dan foto yang siap *upload* pada Website Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;
 - e. *Upload* dan penayangan tulisan baik berupa berita/*release*, artikel, opini, tulisan mengenai pembangunan Banten, gambar, foto – foto yang berkaitan dengan isi tulisan yang perlu di tayangkan di Website Biro Pemerintahan ;
 - f. *Upload* dan penayangan data-data terkait informasi laporan keuangan, laporan kinerja organisasi, kepegawaian, pedoman peraturan organisasi dan data-data terkait OPD Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas tim Pengelola Website Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gunawan', is written over a horizontal line.

GUNAWAN RUSMINTO, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741004 199402 1 002

Lampiran :

Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten

Nomor : 188.4 /Kep. 09- biropem/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE BIRO PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI BANTEN**

Penanggung Jawab : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

Redaktur : Kepala Bagian Kerjasama

Editor : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

**Web Admin, Web
Develover, Pembuat
Artikel** : Yustika Gunarsah, S.Sos., M.Si

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN



GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19741004 199402 1 002